

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA;
TEMPAT lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof M. Yamin, Gang Kemuning, Jalur I, Rt.003,
Rw.019, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi Advokat, Penasehat Hukum KLARA DEWI, Dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Jl. Kom. Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat Kode Pos 78113, Telp. (0561)

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk



772626 Fax. (0561) 774442 Po. Box. 1049 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN tanggal 30 Oktober 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bagas Agustianto Bin Yanto Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Bagas Agustianto Bin Yanto Musa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan)**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) helai Jaket warna hitam.

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk




Dikembalikan kepada Terdakwa


- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5182 QI
dikembalikan kepada saksi JULIANA Binti HARUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh
kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan
Nuraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh
Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pontianak, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Dicky Ramdhani, S.H.


Nuraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PUTUSAN**

Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA;
TEMPAT lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof M. Yamin, Gang Kemuning, Jalur I, Rt.003,
Rw.019, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi Advokat, Penasehat Hukum KLARA DEWI, Dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH)

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Jl. Kom. Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat Kode Pos 78113, Telp. (0561) 772626 Fax. (0561) 774442 Po. Box. 1049 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN tanggal 30 Oktober 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM- 601/PTK/10/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menuntut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi

~~Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Ptk~~



serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;

- 1 (satu) helai Jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5182 QI

Dikembalikan kepada saksi JULIANA Binti HARUN.

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan belum pernah dihukum oleh karenanya mohon agar dihukuman lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 601/PTK/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut yang selengkapnyanya sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa **BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA** Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang empat lampu merah Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 sekitar jam 23.45 WIB saksi MUHAMMAD REZA, S.H berserta rekan satu team

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PM



yaitu saksi ISHAK, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang akan melewati jembatan Kapuas satu menuju arah kota Pontianak dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI yang diduga ada membawa narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H beserta rekan satu team anggota lidik menuju ke tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.10 WIB saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H bertemu orang dengan ciri-ciri yang dimaksud di Simpang empat lampu merah jalan pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan, setelah itu saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan tim memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5182 QI kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Pontianak kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H meminta saksi ISHAK, S.H untuk mencari saksi lain untuk menyaksikan proses penggeledahan yang kemudian saksi ISHAK, S.H membawa saksi H. SUPRIYANTO. M dan saksi DINA BAHAGIA untuk menyaksikan rangkaian proses penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, saat proses penggeledahan berlangsung ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu didalam saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket warna hitam yang digunakan terdakwa, kemudian saksi ISHAK, S.H menanyakan kepada terdakwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan kami bawa ke Polresta Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 25 juni 2024 sekitar pukul 23.35 WIB terdakwa pergi ke kampung dalam Beting, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5182 QI, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) Plastik klip

~~Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK~~



transparan narkoba jenis shabu dari Sdri. KAKAK (DPO) seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 128/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi ANDREAS AGASSY, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,49 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,10 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0501 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa **BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA** dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yaitu jenis Sabu* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA** Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juni dalam tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Simpang empat lampu merah Jalan Pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 sekitar jam 23.45 WIB saksi MUHAMMAD REZA, S.H berserta rekan satu team yaitu saksi ISHAK, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang akan melewati jembatan Kapuas satu menuju arah kota Pontianak dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI yang diduga ada membawa narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H beserta rekan satu team anggota lidik menuju ke tempat tersebut. kemudian sekira pukul 00.10 WIB saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H bertemu orang dengan ciri-ciri yang dimaksud di Simpang empat lampu merah jalan pahlawan Kecamatan Pontianak Selatan, setelah itu saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan tim memberhentikan sepeda motor yang terdakwa gunakan yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam KB 5182 QI kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD REZA, S.H dan saksi ISHAK, S.H adalah anggota kepolisian dari satresnarkoba Polresta Pontianak kemudian saksi MUHAMMAD REZA, S.H meminta saksi ISHAK, S.H untuk mencari saksi lain untuk menyaksikan proses penggeledahan yang kemudian saksi ISHAK, S.H membawa saksi H. SUPRIYANTO. M dan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



saksi DINA BAHAGIA untuk menyaksikan rangkaian proses penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, saat proses penggeledahan berlangsung ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu didalam saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket warna hitam yang digunakan terdakwa, kemudian saksi ISHAK, S.H menanyakan kepada terdakwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan kami bawa ke Polresta Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 128/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi ANDREAS AGASSY, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,49 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,10 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0501 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA** dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak

~~Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PM~~



yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dina Bahagia Afriyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib di simpang empat lampu merah jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, saksi ikut diamankan Polisi saat petugas melakukan penggeledahan pacarnya, yaitu terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- bahwa saat itu terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA mengendarai motor dengan dibonceng.
- bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang narkotika milik terdakwa tersebut, namun tahu setelah menyaksikan sendiri ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu dalam saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket yang Terdakwa gunakan.
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, karena awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dijemput Terdakwa di Jl. Saptamarga Gg. Saptamarga 6 Rt/Rw : 007/034 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat untuk bertemu temannya di Tanjung raya I;
- bahwa kemudian sesampainya di Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur Terdakwa membawa saksi ke dalam kampung Beting Kec. Pontianak Timur, sekitar pukul 23.30 WIB setiba di parkir motor, saksi ditinggalkan Terdakwa berkata "TUNGGU LOK BENTAR"
- bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah kampung beting dan saksi main hanphone di atas motor menunggu terdakwa. Sekitar 10

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PJK



menit Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "DAH, YOK" dan langsung pulang;

- bahwa kemudian sekira pukul 00.10 WIB pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, dalam perjalanan pulang di simpang empat lampu merah tiba-tiba Polisi mengamankan saksi dan teman saksi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu di saku dalam sebelah kiri jaket yang Terdakwa gunakan saat itu;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Juliana di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi di beri tahu oleh kakak Kandung terdakwa kalau pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 00.10 WIB di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam nopol KB 5182 QI yang dipakai Terdakwa adalah milik saksi.
- bahwa menerangkan terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi.
- bahwa saksi tidak tahu narkoba jenis apa yang dibeli oleh terdakwa, namun setelah di Polresta Pontianak di Sat Narkoba baru saksi tahu yang ia beli narkoba jenis Sabu.
- bahwa motor tersebut bisa digunakan terdakwa karena sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu motor tersebut saksi gadaikan dengan terdakwa.
- bahwa Saksi tidak tau bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu.
- bahwa saksi tidak mengetahui digunakan kemana dan untuk apa motor tersebut, sampai pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sdr VITRI datang kerumah saksi memberitahukan saksi bahwa terdakwa yang merupakan adik kandungnya terkena kasus narkoba;
- bahwa saksi diminta ke Polresta untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam nopol

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



KB 5182 QI yang digunakan oleh terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu.

- bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam nopol KB 5182 QI berupa STNK sementara BPKB nya sedang saksi jadikan jaminan pinjaman saksi kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ishak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024, saksi adalah anggota Polisi yang awalnya saksi dan rekan satu team mendapatkan informasi, ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan akan melewati jembatan Kapuas Satu menuju kota Pontianak dengan ciri-ciri berbadan kurus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI membawa narkoba jenis sabu;
- bahwa sekitar jam 00.10 WIB saksi dan rekan satu tim saksi, salah satunya AIPDA MUHAMMAD REZA, S.H. bertemu orang dengan ciri-ciri yang dimaksud di Simpang empat lampu merah jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, lalu kami memberhentikan motor yang digunakannya berupa Honda Beat warna hitam KB 5182 QI lalu saksi dan rekan saksi AIPDA MUHAMMAD REZA, S.H. melakukan penangkapan saksi melakukan pemeriksaan terdakwa yang di atas motor dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu);
- bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI yang merupakan pacar terdakwa;
- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi jenis sabu ditemukan di saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket yang digunakan terdakwa;
- bahwa menurut keterangan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI, dia tidak mengetahui narkoba yang ditemukan. Saksi DINA BAHAGIA menjelaskan, saat itu terdakwa datang kerumah Saksi, hanya

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PM



meminta saksi menemaninya ke Tanjung Raya I untuk menemui temannya;

- bahwa ketika sampai di Tanjung Raya I, tepatnya dikampung Beting saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI tidak diajak ke dalam dan hanya menunggu di parkir;
- bahwa Narkotika yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket, diakui sebagai miliknya;
- bahwa ketika Terdakwa membeli narkotika tersebut menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI, yaitu merupakan sepeda motor yang juga digunakan saat penangkapan terhadapnya;
- bahwa Terdakwa mengakui tujuan membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri seharga Rp250.00 (dua ratus lima puluh ribu);
- bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan seorang perempuan yang dia tidak kenal dan dia panggil KAKAK;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Muhammad Reza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 sekitar jam 23.45 WIB saksi berserta rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang akan melewati jembatan Kapuas satu menuju arah kota Pontianak dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI yang diduga ada membawa narkotika jenis sabu;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekitar jam 00.10 WIB saksi dan BRIGPOL ISHAK, S.H. bertemu orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, di simpang empat lampu merah jalan pahlawan Kec. Pontianak Selatan;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



- bahwa lalu saksi dan team memberhentikan motor Honda Beat warna hitam KB 5182 QI lalu saksi dan rekan saksi BRIGPOL ISHAK, S.H. melakukan penangkapan terdakwa berboncengan dengan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI sambil berkata kepadanya "JANGAN BERGERAK, POLISI";
- bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI yang merupakan pacar terdakwa;
- bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) di saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket yang digunakan terdakwa;
- bahwa menurut keterangan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI, tidak mengetahui narkoba yang ditemukan, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI meminta saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI untuk menemaninya ke Tanjung Raya I untuk menemui temannya;
- bahwa ketika sampai di Tanjung Raya I, tepatnya di Kampung Beting saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI tidak diajak ke dalam, dan hanya menunggu diparkiran;
- bahwa narkoba yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan disimpan di saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket yang digunakannya dan terdakwa Bagar Agustianto sebagai miliknya.
- bahwa Terdakwa mengakui ketika membeli narkoba tersebut menggunakan motor 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI, yaitu merupakan motor yang juga digunakan saat saksi dan team lakukan penangkapan;
- bahwa maksud terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu dengan membeli dari perempuan yang panggil KAKAK dengan ciri usia sekitar 40 tahun, tinggi sekitar 160 cm, suku melayu, bentuk badan kurus, warna kulit kuning langsung, bentuk muka lonjong, bentuk hidung pesek, jenis rambut hitam panjang sebahu, tinggal di kampung beting kec. Pontianak timur;
- bahwa benar saksi menerangkan mengakui membeli sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

~~Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk~~



- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa di tangkap Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam saku depan bagian dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan;
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu terdakwa beli kemudian langsung terdakwa masukan ke saku dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan;
- bahwa kemudian pada saat terdakwa diamankan bersama saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut, masih diposisi yang sama sejak awal terdakwa beli yaitu di saku dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan dan diakui milik terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip beris sabu dengan cara terdakwa membeli dari perempuan yang terdakwa panggil KAKAK di Kampung Beting pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.35 WIB bertemu seorang Perempuan yang dipanggil KAKAK dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri perempuan yang biasa di panggil KAKAK oleh terdakwa yaitu perempuan, usia sekitar 40 tahun, tinggi sekitar 160 cm, suku melayu, bentuk badan kurus, warna kulit kuning langsat, bentuk muka lonjong, bentuk hidung pesek, jenis rambut hitam panjang sebahu, tinggal di kampung beting kec. Pontianak timur, tempat terdakwa membeli disebuah rumah dikampung beting Kec. Pontianak Timur yang dijadikan tempat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PH



bermain judi dingdong disitulah terdakwa melakukan transaksi dengan sdri KAKAK;

- bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang telah terdakwa beli tersebut belum ada terdakwa gunakan;
- bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu kurang lebih sudah 2 bulan yang lalu.
- bahwa terdakwa menggunakan sabu sekitar 2 bulan yang lalu, namun terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ekstasi pada sekitar dua hari sebelum penangkapan yang lalu;
- bahwa terdakwa setelah menggunakan sabu, terdakwa kuat tidak tidur satu harian dan bersemangat untuk bekerja;
- bahwa motor yang terdakwa gunakan adalah milik sdri JULIANA, yang sedang digadaikan kepada terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah sekitar 10 bulan terdakwa gunakan;
- bahwa benar terdakwa saat diamankan Polisi Bersama saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI karena terdakwa yang meminta untuk menemaninya, tanpa memberi tahu rencana ke Kampung Beting untuk membeli sabu. Saat itu terdakwa minta untuk menemani ke tempat teman terdakwa di Tanjung Raya I, dan tidak ikut kedalam dan hanya menunggu di parkiran.
- bahwa saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI tidak melihat yang terdakwa lakukan dari parkiran, karena menuju ke lokasi terdakwa membeli sabu jalannya berbelok-belok dan masuk ke gang yang tertutupi rumah-rumah warga sekitar, serta kondisi di lokasi tersebut juga gelap, berjarak sekitar 30 meter;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Pk



Metrologi Legal Nomor : 128/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi ANDREAS AGASSY, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,49 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,10 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0501 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) helai Jaket warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5182 QI;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah dengan mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 495/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ptk tanggal 4 Juli 2024 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.


Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA di tangkap Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu didalam saku depan bagian dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan;
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan sabu terdakwa beli kemudian langsung terdakwa masukan ke saku dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan;
- bahwa kemudian pada saat terdakwa diamankan bersama saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI di Simpang Empat Lampu Merah Jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut, masih diposisi yang sama sejak awal terdakwa beli yaitu di saku dalam sebelah kiri jaket yang terdakwa gunakan dan diakui milik terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip beris sabu dengan cara terdakwa membeli dari perempuan yang terdakwa panggil KAKAK di Kampung Beting pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 23.35 WIB bertemu seorang Perempuan yang dipanggil KAKAK dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- bahwa terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli tersebut belum ada terdakwa gunakan;
- bahwa terdakwa menggunakan sabu sekitar 2 bulan yang lalu, namun terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ekstasi pada sekitar dua hari sebelum penangkapan yang lalu;
- bahwa benar terdakwa saat diamankan Polisi Bersama saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI karena terdakwa yang meminta untuk menemaninya, tanpa memberi tahu rencana ke Kampung Beting untuk membeli sabu. Saat itu terdakwa minta untuk menemani ke tempat teman terdakwa di Tanjung Raya I, dan tidak ikut kedalam dan hanya menunggu di parkiran.
- bahwa saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI tidak melihat yang terdakwa lakukan dari parkiran, karena menuju ke lokasi terdakwa membeli sabu

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya berbelok-belok dan masuk ke gang yang tertutupi rumah-rumah warga sekitar, serta kondisi di lokasi tersebut juga gelap, berjarak sekitar 30 meter;

- bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 128/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi ANDREAS AGASSY, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,49 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,10 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0501 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum:

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;


Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan Terdakwa di muka sidang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA, dimana nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan

~~Halaman 18 dari 27 halaman~~ Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak terjadi ***error in persona***:

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)”* dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*).

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif. Apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka tidak harus mempertimbangkan perbuatan lainnya. Dengan pemahaman, bisa juga terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan dalam rumusan delik tersebut.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase **“atau”** diantara *tanpa hak* dan *melawan hukum*, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu *tanpa hak* dan *melawan hukum* terbukti, maka unsur ini dinayatakan telah terpenuhi. Artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***tanpa hak*** adalah, tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



Menimbang, bahwa oleh karena unsur terdiri dari beberapa perbuatan berupa, "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**" yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini keseluruhan unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Majelis Hakim mengutip pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam "*Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" terkait dengan pendefinisian elemen "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dengan pengertian sebagai berikut:

- **memiliki** maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut "memiliki";
- **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
- **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

~~Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk~~



- **menyediakan** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan, khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni 2024 sekitar jam 23.45 WIB, Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan akan melewati jembatan Kapuas satu menuju arah kota Pontianak dengan ciri-ciri berbadan kurus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol KB 5182 QI yang diduga ada membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 00.10 WIB Brigpol Ishak, S.H. dan timnya menemukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, di Simpang Empat lampu merah jalan Pahlawan Kec. Pontianak Selatan. Setelah diberhentikan, motor Honda Beat warna hitam KB 5182 QI lalu terdakwa yang berboncengan dengan saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI, pacar terdakwa, dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) di saku depan sebelah kiri bagian dalam jaket yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI, tidak mengetahui narkoba yang ditemukan, saat itu terdakwa datang ke rumah saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI meminta saksi DINA BAHAGIA AFRIYANTI untuk menemaninya ke Tanjung Raya I untuk menemui temannya, dan tidak diajak ke dalam, dan hanya menunggu diparkiran;

Menimbang, bahwa setelah dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0501 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA dengan kesimpulan : *benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

~~Halaman 21 dari 27 halaman~~ Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur ini sebagai perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika golongan I*.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa *Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika golongan I* tersebut, tanpa didasari oleh kewenangan atau ijin dari pihak yang berwewenang. Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, atau kaitannya dengan manfaat atau tujuannya positif atau barang tersebut. Hal ini didasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memberikan makna dari unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"*, sebagaimana maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"* sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang di kenal dengan panggilan Kakak, dikampung Beting Pontianak, dengan diantar pacarnya yang bernama DINA BAHAGIA AFRIYANTI. Yang mana pacarnya tersebut diminta menunggu di parkir.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan agar terdakwa diberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai hal tersebut lebih relevan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang melekat pada diri Terdakwa, yang selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 2015. Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika, dirumuskan sebagai berikut: "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang*

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk



ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo barang bukti berupa shabu telah disita dan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor: 128/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi ANDREAS AGASSY, SH dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu dengan berat Netto keseluruhan: 0,49 Gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastik transparan kode A berat netto 0,10 gram untuk uji laboratorium, sisa kode 1 berat netto 0,39 gram untuk pembuktian perkara di persidangan. Dalam hal demikian Majelis Hakim berpendapat dapat dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN Ptk
R



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, selama pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang diajukan Penuntut Umum berupa sisa barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram oleh karena merupakan dan barang atau benda yang disalah gunakan, maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai Jaket warna hitam adalah milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa BAGAS AGUSTIANTO Bin YANTO MUSA tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5182 QI oleh karena milik adalah milik sdri JULIANA, yang sedang digadaikan kepada terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah sekitar 10 bulan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



terdakwa gunakan, maka dikembalikan kepada saksi JULIANA Binti HARUN.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak fisik dan mental orang lain;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa kooperatif saat penangkapan dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan menjadi Target Operasi;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bagas Agustianto Bin Yanto Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Bagas Agustianto Bin Yanto Musa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 607Pid.Sus/2024/PN PK



- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,39 Gram (nol koma tiga sembilan)

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai Jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KB 5182 QI

dikembalikan kepada saksi JULIANA Binti HARUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Nuraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.